

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN BPR DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA SELAMA PANDEMI COVID-19

Oleh :

Ida Harahap
Universitas Tama Jagakarsa
Email: idaharahap20@gmail.com

Abstrak

Kemunculan pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk mengatasinya. Hal tersebut dikarenakan dampak yang luas pada perekonomian negeri ini. Wabah ini tidak hanya menyerang kondisi kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian masing-masing individu masyarakat di Indonesia. Di lain sisi, BPR merupakan lembaga jasa keuangan yang dananya diperoleh dari masyarakat dan mayoritas dananya disalurkan ke masyarakat menengah ke bawah. Level konsumsi dan investasi terus menurun selama pandemi di Indonesia karena masyarakat cenderung memilih untuk menyimpan dalam bentuk tabungan atau deposito, sehingga BPR sebagai salah satu industri perbankan yang ikut menumbuhkan perekonomian di daerah, harus ikut bergerak cepat dalam membuat kebijakan dan ketentuan internalnya khususnya untuk tetap dapat menarik calon-calon debitur baru. Hal tersebut mengingat bahwa sebagai lembaga jasa keuangan yang berisiko karena persyaratan administratif yang tidak seketat bank umum, maka BPR akan semakin berisiko kehilangan pendapatannya di masa pandemi. Adapun hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan hal tersebut adalah Faktor Internal (Penerapan Tata Kelola, Penerapan Manajemen Risiko, Prinsip Kehati-hatian, Asas Perbankan Yang Sehat) dan Faktor Eksternal (ketentuan eksternal yang memberikan kesempatan dan ketentuan Eksternal yang menjadi tantangan)

Kata Kunci: BPR, pandemi covid-19, tata kelola, manajemen risiko

1. Pendahuluan

Wabah Covid-19 dan keputusan yang diambil oleh pemerintah

Indonesia untuk mengatasinya memiliki dampak luas terutama pada perekonomian negeri ini.

Wabah ini menyerang semua aspek masyarakat, tercermin dari banyaknya masyarakat yang jatuh sakit dan pembatasan jarak sosial untuk membatasi perkembangan penyakit. Hal ini mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan bisnis baik di perkotaan maupun pedesaan. Beberapa dari dampak ini juga dapat berlangsung selama jangka menengah atau panjang, antara lain informasi simpang siur yang beredar di masyarakat terutama melalui media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahkan mencatat adanya informasi palsu yang sempat beredar di tengah masyarakat terkait analisis kondisi perbankan akibat dampak virus Corona dengan isinya menggambarkan kondisi perbankan nasional dengan berbagai skenario, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (<https://www.kominfo.go.id/>).

Penyebaran informasi tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia ingin mengetahui kondisi perbankan di Indonesia selama wabah ini terjadi.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia sangat berdampak baik sosial maupun ekonomi terutama selama wabah sedang terjadi (Rochadi Tawaf, 2017). Ketatnya persaingan bisnis

yang ada, terutama persaingan yang berasal dari sesama BPR atau Bank Umum secara lebih luas, membuat BPR semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dan kreatif dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usahanya selama pandemi Covid-19 ini terjadi.

Pandemi Covid-19 akan memasuki satu tahun penuh membebani masyarakat dan bisnis di Indonesia. BPR secara khusus sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang bergejolak, kredit yang memburuk kualitasnya dan tantangan kelangsungan bisnis. Krisis tak terduga juga menimbulkan pertanyaan seputar kerangka kerja manajemen risiko BPR yang ada dalam hal efektivitas dan kecepatannya dalam merespon hal ini. Pada saat inilah fungsi risiko dan bisnis serta pembuat keputusan utama perlu meneliti dan memetakan apa yang segera perlu dilakukan terutama terhadap pengelolaan permodalan bank. Tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah hingga jangka panjang untuk mendukung BPR sampai dengan masa pandemi ini berakhir.

Sejumlah lembaga keuangan telah bangkrut atau mengalami masalah keuangan akibat sistem manajemen risiko kredit yang tidak efisien. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan krisis perbankan dan menguraikan

komponen-komponen sistem manajemen risiko kredit yang efektif. Studi tersebut menemukan bahwa kegagalan untuk mengelola risiko kredit secara efektif berkontribusi lebih besar pada krisis perbankan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan yang kurang optimal, sistem manajemen risiko yang tidak memadai, dorongan ekspansi yang tidak direncanakan, tantangan likuiditas yang kronis, kekurangan mata uang asing dan pengalihan dari bisnis inti ke aktivitas non-perbankan yang spekulatif sebagai faktor lain yang menyebabkan krisis. Ada juga kebutuhan bank untuk mengembangkan dan menerapkan penilaian kredit dan metodologi penilaian, meninjau dan memperbarui kebijakan pinjaman terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini (Kosmas Njanike, 2009).

OJK telah menerbitkan peraturan untuk membantu bank mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya atau tidak mampu lagi menahan tekanan yang sedang berlangsung atau tekanan lain dalam waktu dekat. Berdasarkan penilaian OJK, faktor eksternal dapat berupa situasi Covid-19 dan/atau kondisi lain yang mengancam krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan (<https://www.ssek.com>).

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara studi literatur sebagai berikut:

- a. Objek Penelitian: Objek yang dijadikan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah BPR yang ada di Indonesia secara umum.
- b. Rumusan Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana perkembangan kegiatan usaha BPR selama pandemi Covid-19?
 - 2) Faktor-faktor internal apa saja yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kegiatan usaha BPR selama pandemi Covid-19?
 - 3) Faktor-faktor internal apa saja yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kegiatan usaha BPR selama pandemi Covid-19?
- c. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh sumber-sumber bacaan, materi yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti.
- d. Alat Analisis yang Digunakan: Untuk menjawab permasalahan didalam penelitian ini diperlukan metode studi literatur dan analisis data statistik sederhana.

3. Definisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat (POJK Tata Kelola BPR), BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR;
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, sedangkan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. Selain itu, anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR.

Penerapan Tata Kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal.

4. Profil Risiko BPR

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai

batas maksimum pemberian kredit BPR.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling sedikit meliputi:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit.
- c. Kecukupan proses dan system.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Adapun risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko operasional;
- c. Risiko kepatuhan;
- d. Risiko likuiditas;
- e. Risiko reputasi; dan
- f. Risiko stratejik.

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) paling sedikit meliputi:

- a. Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha,
- b. produk, dan layanan BPR;
- c. Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
- d. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- e. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- f. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan
- h. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

5. Rencana Bisnis BPR

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan:

- a. faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi
- b. kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
- c. prinsip kehati-hatian; dan
- d. asas perbankan yang sehat.

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi rencana dan langkah-langkah

strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS dan indikator keuangan utama; dan c. target jangka pendek dan jangka menengah. Indikator keuangan utama dimaksud bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:

- posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
- proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
- proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Sedangkan, Indikator keuangan utama bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:

- posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
- proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
- proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
- proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara



tahunan, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

6. Pembahasan

6.1. Kegiatan Usaha BPR selama Pandemi Covid-19

a. Perkembangan Aset

Selama Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020, kinerja BPR sempat mengalami penurunan. Namun demikian dengan kesigapan Pemerintah dan Pengurus BPR dalam mengembalikan kinerja perbankan, kinerja BPR kembali mengalami perbaikan di bulan Oktober 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



b. Perkembangan Kantor

Di lain sisi, jumlah kantor mulai mengalami penurunan sejak bulan Februari 2020 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.



6.2. Faktor Intern

a. Penerapan Tata Kelola

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK terkait tata kelola yang baik terhadap BPR, mengingat perkembangan dan perluasan pelayanan serta peningkatan volume usaha BPR yang cukup pesat. Dengan meningkatnya perkembangan tersebut dan diperhadapkan dengan pandemi Covid-19, maka risiko BPR juga semakin meningkat.

Selanjutnya, penerapan tata kelola perlu didukung oleh efektivitas pengendalian internal dan kompetensi Pengurus. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur secara rinci terkait dengan kualitas dan kuantitas dari Pengurus BPR yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh OJK. Isi dari ketentuan-ketentuan yang ada tersebut mencerminkan bahwa kompetensi Pengurus berpengaruh terhadap kualitas penerapan tata kelola BPR. Di sisi lain, efektivitas pengendalian internal juga dirasa memiliki peran dalam menjaga kualitas yang ada.

b. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh BPR untuk dapat menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap BPR dalam bentuk pencegahan sejak dini. Pandemi Covid-19 merupakan faktor eksternal dan sulit diprediksi kapan akan pulih. Sebagai manajemen risiko, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/2020 disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Dengan demikian, tidak hanya negara, namun BPR yang menjadi bagian kecil di dalamnya perlu segera aktif membuat ketentuan internal untuk memitigasi risiko penyakit pandemi, antara lain mencakup penjelasan mitigasi risiko yang tepat dan responsif agar BPR dapat menangani pandemi penyakit ini.

c. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian antara lain mencakup efisiensi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap masyarakat (nasabah). Dengan adanya pandemi pada tahun 2020 ini, BPR perlu menyadari bahwa terdapat potensi berbagai kasus kejahatan perbankan timbul dalam periode ini, mengingat kebutuhan pokok dan sekunder tidak menurun pemenuhannya sementara

pendapatan cenderung menurun dengan potensi lain tidak adanya bonus. Dengan demikian, sistem pengawasan dan pengamanan perlu menjadi perhatian khusus di BPR. Beberapa kasus kejahatan perbankan yang sering terjadi antara lain dalam bentuk pembobolan. Selain itu, terdapat juga modus operandi dengan membuat pembukuan fiktif melalui dokumen yang terlihat asli namun sebenarnya palsu dan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang.

Detik Finance melalui artikelnya pada tanggal 8 November 2020 mencatat bahwa beberapa kasus pembobolan bank pernah terjadi pada bank-bank di Indonesia bahkan saat kondisi masih normal, antara lain dengan modus melakukan (1) transaksi pemindahan dana tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rekening; dan (2) pembuatan slip nasabah palsu dan memalsukan tanda tangan nasabah agar leluasa mengambil uang nasabah yang telah disetorkan pada saat mencetak buku tabungan. Modus-modus yang semakin berkembang tersebut terutama dapat berpotensi meningkat dan mungkin terjadi di BPR pada masa pandemi ini.

d. Asas Perbankan Yang Sehat

Pandemi Covid-19 cenderung memberikan dampak negatif baik dilihat secara sektoral, spasial, dan komunitas, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk

mengatasinya. Bagi BPR yang umumnya berlokasi di daerah pedesaan, perlu dipertimbangkan sifat ekonomi pedesaan yang saling terkoneksi satu sama lain. Bagi BPR, selama dan setelah pandemi, mayoritas kredit akan dibebani hutang yang terakumulasi. Dengan demikian, perlu dipastikan BPR memiliki cadangan keuangan dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan investasinya. Selain itu, mengingat BPR memiliki karyawan yang tidak banyak, maka perlu dipastikan bahwa apabila terdapat pengurangan anggaran pemasaran, SDM tetap memiliki kemampuan dan komitmen untuk memasarkan produk BPR-nya. BPR mungkin merupakan salah satu industri sektor jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Selanjutnya, Pengurus BPR perlu secara ketat melakukan pemantauan atas dampak bisnis, ketahanan dan pemulihan jangka panjang. Pada umumnya, beberapa BPR di pedesaan dapat melakukan pemulihan dengan cepat, mengingat mayoritas dana disalurkan kepada UMKM yang juga menjadi perhatian khusus pemerintah untuk ditingkatkan pembiayaannya.

6.3. Faktor Ekstern

a. Ketentuan dan Kebijakan yang Berlaku Saat Pandemi

1. *Opportunities*

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2020 telah menetapkan antara lain POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini secara umum terdiri dari:

a) Pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

b) Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:

1) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau

2) Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.

c) Bank yang diberikan perintah tertulis adalah bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK. Mengingat jumlah BPR saat ini sangat banyak, maka hal ini akan menjadi kesempatan bagi BPR untuk dapat meningkatkan permodalannya;

d) Terdapat hal-hal yang wajib ditindaklanjuti Bank untuk melakukan poin b).

e) Terkait pelaksanaan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maka akan ada beberapa penyesuaian Bagi BPR atau BPRS, antara lain jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan ketentuan untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional, yaitu: POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Ketentuan tersebut nampaknya dikeluarkan OJK setelah melihat penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut, sehingga

dampaknya terhadap perekonomian secara global maupun domestik dan diperkirakan akan semakin berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan. Sebelumnya, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai *quick response* dan *forward looking policy* atas dampak penyebaran Covid-19.

Dengan terbitnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kebijakan stimulus ini diperpanjang dan akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Perpanjangan tersebut seharusnya dilihat oleh BPR sebagai suatu kesempatan untuk memperkuat internalnya dengan segera.

CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa OJK mencatat hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit telah mencapai Rp936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non UMKM senilai Rp564,9 triliun. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201211163856-4-208487/ojk-perpanjang-stimulus->

[perbankan-ke-maret-2022-ini-isinya](#))


Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus Covid-19 dapat dilihat BPR sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya terutama dengan beberapa hal berikut ini yang masih diatur dalam POJK dimaksud:

- a) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
- b) Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
- c) Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Selain itu juga terdapat beberapa penyesuaian ketentuan yang mengatur bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit: dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan yang telah juga memperhitungkan tambahan

pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi apabila bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

OJK secara khusus menyebutkan agar bank tetap mempertimbangkan cadangan dana sebelum melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa ini hak pemodal tetap harus diberikan, namun setidaknya bank memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan permodalan BPR. BPR dapat menggunakan ketentuan ini untuk menarik dan/atau mempertahankan pemodal untuk menginvestasikan dananya tanpa perlu takut tidak sama sekali mendapatkan haknya karena pengurus BPR akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja banknya. Perkembangan beberapa komponen modal BPR tercermin dalam grafik di bawah ini:



Di lain sisi, hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah adanya peraturan terkait status pengawasan BPR dan BPRS yaitu, POJK No 19/POJK.03/2017 sebagaimana telah diubah oleh POJK No 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK No 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS serta SEOJK No 56/SEOJK.03/2017 sebagaimana telah diubah oleh SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Dengan adanya ketentuan ini, BPR dan BPRS semacam memiliki konsultan yang juga ikut memantau kinerjanya dan mengingatkan apabila BPR harus membuat rencana khusus untuk menghindari penurunan kinerjanya.

2. Challenge

Selain dari kondisi eksternal pandemi Covid-19 yang cukup menjadi tantangan bagi BPR untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya dalam masa ini, terdapat hal yang lain yang perlu menjadi perhatian BPR.

Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas TPAKD 2020 kembali menekankan agar segera dilakukan langkah-langkah dalam

meningkatkan inklusi keuangan, yaitu:

- a) Lebih agresif, lebih inovatif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan.
- b) TPAKD harus lebih aktif terlibat mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha seperti kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.
- c) Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan seperti pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbitan obligasi daerah.
- d) Meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM melalui pengembangan program KUR, kredit ultra mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain.

(Siaran Pers Nomor SP 80/DHMS/OJK/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Tingkatkan Akses Keuangan Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden Jokowi Beri Arahan di Rakornas TPAKD 2020).

Inovasi terkait pelaku Industri Ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk BPR dan BPRS untuk senantiasa inovatif untuk menjangkau pasar. Berdasarkan informasi dari Niki Luhur (Ketua Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH)), *fintech* atau ekonomi digital dinilai mampu mendukung pemulihan ekonomi khususnya selama diberlakukannya pembatasan sosial skala besar (PSBB) berkat kontribusinya bagi individu dan UMKM untuk bertransaksi. "*Fintech* memegang peranan yang penting saat ini, bahkan AFTECH mencatat sebanyak 55 inisiatif dari 52 perusahaan *fintech* menyoar masyarakat sebesar 47,3%, UMKM sebesar 45,4%, pemerintah 5,5%, dan 1,8% lainnya guna mengurangi dampak ekonomi Covid-19. *Fintech* juga diharapkan dapat mendampingi perencanaan keuangan serta memperluas UMKM dalam hal akses pemasaran e-commerce. Selain itu, para pelaku industri *fintech* perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik serta memitigasi berbagai potensi risiko yang ada. Dukungan lainnya juga terlihat dari kontribusi bagi lembaga keuangan seperti memfasilitasi pelaku bisnis untuk memiliki alat pembayaran, penyelesaian dan kliring, mewujudkan implementasi investasi yang lebih efisien, memitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional serta

menabung dan mendanai. Beberapa topik bahasan yang menjadi sorotan diskusi dalam IFS 2020 antara lain: (i) Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian; (ii) Inovasi keuangan digital: *SupTech* dan *RegTech*; (iii) Teknologi dan infrastruktur *fintech*; dan (iv) Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia.

(Siaran Pers OJK No.22/85/DKom SP 76/DHMS/OJK/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Regulator dan Pelaku Industri Ekonomi Digital Wujudkan Sinergi Melalui Indonesia *Fintech* Summit 2020)

b. Siklus Pandemi dan Penanganan Pemerintah

- 1) Kompas pada artikelnya tanggal 18 April 2020 menyebutkan bahwa evolusi dari Covid-19 bersifat sangat random dan tidak dapat diprediksi, dengan demikian BPR perlu membuat kebijakan internal yang memperimbangan hal tersebut. Virus corona baru ini memiliki pola siklus kehidupan dari wabah menuju fase akselerasi, titik belok, fase deakselerasi, dan titik henti atau akhir. Siklus hidup tersebut adalah hasil dari perilaku adaptif dan perlawanan dari manusia termasuk individu, pemerintah, serta pembatasan alami dari ekosistem. Meski demikian, siklus hidup dari virus

dapat bervariasi pada negara yang berbeda.

- 2) Berdasarkan prediksi terbaru tanggal 26 April 2020 di laman SUTD, secara umum, diperkirakan bahwa pandemi virus corona di dunia akan berakhir 97% pada 29 Mei 2020 dan 100% pada 8 Desember 2020. Di sisi lain, sampai saat jurnal ini ditulis, jumlah kasus pandemi di Indonesia sendiri bahkan masih terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah, namun perilaku masyarakat Indonesia di tengah pandemi juga berperan dalam pemulihan perekonomian di Indonesia.

7. Kesimpulan

Di tengah kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi yang terus menurun selama pandemi di Indonesia, BPR sebagai salah satu industri perbankan yang ikut menumbuhkan perekonomian di daerah, harus ikut bergerak cepat dalam membuat kebijakan dan ketentuan internalnya.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan hal tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - 1) Penerapan Tata Kelola
 - 2) Penerapan Manajemen Risiko
 - 3) Prinsip Kehati-hatian

4) Asas Perbankan Yang Sehat

b. Faktor Eksternal

- 1) Ketentuan eksternal yang memberikan kesempatan
- 2) Ketentuan Eksternal yang menjadi tantangan

Daftar Pustaka

Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi, Yogyakarta: Alfabeta, 2012, h. 115.

<https://www.kominfo.go.id>

<https://www.ssek.com>

<https://www.cnbcindonesia.com>

<https://www.ojk.go.id/> (Statistik Perbankan Indonesia - Oktober 2020)

Kasmir. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Njanike, Kosmas. (2009). The Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival. Annals of the University of Petrosani, Economics. 9. 12-12.

Riyadi, Slamet. 2004. Banking Assets and Liability Management Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
Siaran Pers OJK.